



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**INSTRUKSI BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 03/INSTR/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS  
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SLEMAN**

**BUPATI SLEMAN,**

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;  
b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;  
c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;  
d. Panewu se-Kabupaten Sleman;  
e. Lurah se-Kabupaten Sleman;  
f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman; dan  
g. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat sebagai berikut:  
a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring/online*);
- c. sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. kegiatan restoran/rumah makan melaksanakan layanan makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk sampai dengan pukul 20.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan;
- e. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, toko swalayan, usaha pariwisata, dan kegiatan usaha lainnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% dan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan;

- i. kegiatan hajatan atau sosial kemasyarakatan yang telah direncanakan dan direkomendasikan agar dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak melaksanakan makan/minum di tempat dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- j. penyelenggaraan pemakaman jenazah agar disegerakan untuk menghindari kerumunan masyarakat dan untuk pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19 agar langsung dimakamkan pada kesempatan pertama dengan penerapan protokol kesehatan; dan
- k. kegiatan olahraga wajib dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menghindari kerumunan.

KEDUA : Mengintensifkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan berupa menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan disinfeksi pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19.

KETIGA : Masyarakat di Kabupaten Sleman untuk dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan esensial dan/atau kedaruratan yang tidak dapat ditunda dalam rangka menghindari kerumunan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

KEEMPAT : Khusus kepada Panewu dan Lurah se-Kabupaten Sleman untuk:

- a. mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kapanewon dan Kalurahan sampai dengan padukuhan/RT/RW dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19; dan

- b. berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penertiban/penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

- KELIMA** : Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi lainnya agar melakukan penertiban/penegakan hukum pelanggaran penerapan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Instruksi Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEENAM** : Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat edaran untuk pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi, selaras dengan substansi Instruksi Bupati ini.
- KETUJUH** : Kepala Perangkat Daerah melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN** : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Sleman Nomor 01/INSTR/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor 02/INSTR/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Nomor 01/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2021

  
BUPATI SLEMAN,  
  
SRI PURNOMO

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.